



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *g8*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
5. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum


Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
 - b. daur ulang SRT dan SSSRT; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT.
- (3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan; 

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Program dan Target dalam Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.
- (2) Strategi penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan;
 - j. penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT. *cb*

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan SRT dan SSSRT di tahun 2025; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan SRT dan SSSRT di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *qb*

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Capaian pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN


Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *CS*

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili,
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ribu Ton)	41,1	41,9	42,8	43,7	44,5	45,4	46,3	47,3
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ribu Ton)	7,4 (18%)	8,4 (20%)	9,4 (22%)	10,5 (24%)	11,6 (26%)	12,3 (27%)	12,9 (28%)	14,2 (30%)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ribu Ton)	30,0 (73%)	33,7 (80%)	32,1 (75%)	32,3 (74%)	32,5 (73%)	32,7 (72%)	32,9 (71%)	33,1 (70%)

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,


 M.H. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018–2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT-SSSRT)	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana, standar prosedur operasional pengurangan SRT-SSSRT 2. Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan SRT-SSSRT	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab
				Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Anggaran pengurangan SRT dan SSSRT yang meliputi pembatas timbul, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan, Kementerian PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Luwu Timur	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Luwu Timur
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT-SSSRT	1. Advokasi pengurangan SRT-SSSRT 2. Pembentukan Penyuluh Sampah Desa/Kelurahan	Lembaga masyarakat /tahun	-	11	11	11	11	11	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat
				Orang	-	11	33	127	127	127	127	127	127	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Kepala Desa, Kelompok Swadaya Masyarakat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan SRT-SSSRT melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT-SSSRT	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah, Penyuluh Sampah Desa/Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat
			4. Pembentukan Bank Sampah Induk Kabupaten Luwu Timur	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Swadaya Masyarakat
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi.	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Infokom, Bapelitbangda, SMART City
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan SRT-SSSRT melalui jalur pendidikan	Sekolah	-	25	50	75	100	125	150	200	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Sekolah Adiwiyata
			2. Melaksanakan festival daur ulang sampah	Event Festival	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disbudparmuda, LSM lingkungan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT-SSSRT dan skala pemukiman berbasis kawasan	Kawasan	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kawasan/Dunia usaha
			4. Pengembangan pengurangan sampah melalui gerakan botol minum berkali pakai (<i>tumblerisasi</i>)	Unit (Perkantoran, Dunia Usaha, Sekolah)	-	38	50	70	90	120	150	200	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah, Sekolah, Kawasan/Dunia usaha
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT-SSSRT	1. Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit	-	1	3	5	7	9	11	11	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagkop UKM, Bank Sampah Luwu Timur
			2. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan SRT-SSSRT berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT-SSSRT	(kelompok/orang)/tahun	15	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagkop UKM, Bank Sampah Luwu Timur

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Pengembangan dan penerapan peta jalan (<i>road map</i>) kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur, peritel dan jasa makanan dan minuman	produsen	-	2	4	6	8	10	12	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Transnakerin, Dunia Usaha
			2. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	produsen	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Transnakerin, Dunia Usaha
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT-SSSRT)	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Penyusunan peraturan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan SRT-SSSRT (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2. Penyusunan kajian standar biaya dan retribusi jasa pelayanan penangananan SRT-SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab
			3. Penyusunan <i>Master Plan</i> dalam pengelolaan SRT-SSSRT	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab
			4. Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian SRT-SSSRT yang terkontaminasi Limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			5. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana, standar prosedur operasional, standar kompetensi pelaksanaan SRT-SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir SRT-SSSRT.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Satker PPLP Sulsel, Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan
			6. Menetapkan sistem evaluasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penangan SR-SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir SRT-SSSRT.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Bag. Hukum Setdakab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama	1. Penyediaan lahan untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkimtan
			2. Anggaran penangan SRT-SSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Milyar Rupiah	4,5	5	6	6	7	8	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Luwu Timur, Bapelitbangda, BPKD
			3. Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	1	1	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas Perkimtan, BPKD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan SRT-SSRT	Penguatan komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Luwu Timur	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Luwu Timur, Bapelitbangda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan SRT-SSSRT	1. Advokasi penanganan SRT-SSSRT	Lembaga masyarakat/tahun	-	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat
			2. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan SRT-SSSRT melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT-SSSRT	Kali/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data sistem pengangkutan SRT-SSSRT, pengolahan SRT-SSSRT, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi.	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Infokom, Bapelitbangda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan penangananan SRT-SSSRT melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	3	5	7	9	11	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			2. Melaksanakan pemilahan SRT-SSSRT di masyarakat	Desa	5	15	30	50	70	90	110	127	Dinas Lingkungan Hidup	Desa/kelurahan , Kecamatan
			3. Melaksanakan pemilahan SRT-SSSRT di kawasan	Kawasan/tahun	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kawasan/Dunia usaha
			4. Pengembangan model pemilahan SRT-SSSRT melalui:											
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit	89	100	110	120	130	140	150	160	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan
			5. Peningkatan kemauan membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan SRT-SSSRT	persen	2	5	10	15	25	30	35	50	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan SRT-SSSRT	Perusahaan	2	5	5	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dunia Usaha
			2. Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha	Perusahaan	1	2	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Transnakerin, Dunia Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan SRT-SSSRT	Orang	1	2	2	3	4	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP & Damkar, Kejaksaan Negeri, Polres, Dinas Perhubungan
			2. Pengawasan dan koordinasi terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan SRT-SSSRT untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPLH Provinsi Sulawesi Selatan, P3E Sulawesi Maluku KLHK

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan	1. Pengiterasian pengurusan izin pengelolaan SRT dan SSSRT	Izin	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dunia Usaha
			2. Kemitraan pengelolaan SRT dan SSRT	Usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	PT Vale Indonesia, Tbk
		j. Penerapan teknologi penangan SRT-SSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna.	1. Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bapelitbangda
			2. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT-SSSRT	1. Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan SRT-SSSRT berbasis masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPKD
			2. Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan SRT-SSSRT berbasis kawasan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPKD

BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

MUH. THORIG HUSLER